



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 95 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengganjangan projek neo-kolonialisme "Malaysia" telah dikerahkan tenaga-tenaga Sukarelawan;
2. bahwa perlu mengatur hak dan kedudukan para Sukarelawan yang telah dipanggil kemudian dikerahkan dalam tugas-tugas tertentu;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963;
3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/Tahun 1964;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.12/KOTI/1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Ketentuan tentang hak dan kedudukan Sukarelawan mengganjangan projek neo-kolonialisme "Malaysia", sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan Sukarelawan dalam Keputusan ini ialah warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang berdasarkan kesukarelaan dipanggil dan dikerahkan dalam rangka mengganjangan projek neo-kolonialisme "Malaysia" oleh Komando Operasi Tertinggi dan yang selanjutnya setjara umum disebut "Sukarelawan".

Pasal 2.

Masa mendjalani tugas sebagai Sukarelawan dihitung sedjak sukarelawan yang bersangkutan mulai dikerahkan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas tersebut dalam Bab III ayat 3.a. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/Tahun 1964.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -
Pasal 3.

Pelaksanaan atas panggilan untuk mendjalani tugas sebagai Sukarelawan :

- a. dilakukan dengan setahu/seizin Kepala instansi/djawatan atau madjikan jang bersangkutan baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta;
- b. tidak mengakibatkan putusnja hubungan kerdja antara Sukarelawan dan instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan, baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta.

Pasal 4.

(1). Sukarelawan Pegawai Negeri/Pekerdja Pemerintah/Buruh selama mendjalani tugas sebagai Sukarelawan tetap menerima gadji/upah, beserta lain-lain hak penerimaan penghasilan berdasarkan peraturan jang berlaku baginja dan/atau sesuai dengan perdjandjian jang berlaku, dari instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan.

(2). Dalam hal Sukarelawan itu berkeluarga, maka gadji/upah dan lain-lain hak penerimaan penghasilan jang dimaksud pada ayat (1) diatas diterimakan kepada keluarganja.

Pasal 5.

Selama masa mendjalani tugas sukarelawan Pegawai Negeri/Pekerdja Pemerintah/Buruh jang bersangkutan tetap berhak atas kenaikan gadji berkala dan kenaikan pangkat menurut peraturan jang berlaku baginja, sedangkan waktu semasa ia mendjalani tugas sukarelawan tetap diperhitungkan pula dalam masa kedinasannja pada instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan.

Pasal 6.

Ketjuali gadji/upah dan lain-lain hak penerimaan jang dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, maka kepada Sukarelawan jang telah dikerahkan untuk mendjalani tugas sukarelawan diberikan perawatan/pemeliharaan dengan tjuma-tjuma dan uang saku, jang diatur lebih landjut oleh Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi.

Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Biaya perdjalan dan serta koordinasi dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan baru dan sebaliknya dibiajai dan diatur lebih lanjut oleh Staf Komando Operasi Tertinggi.

Pasal 8.

Setelah masa mendjalani tugas sukarelawan berachir, Pegawai Negeri yang bersangkutan ditempatkan kembali pada instansi/djawatan semula dengan diberi kedudukan sama atau sederajat atau lebih tinggi dari kedudukannya sebelum mendjalankan tugas sebagai sukarelawan.

Pasal 9.

(1). Bagi Sukarelawan berasal dari Pekerja Pemerintah diadakan pentjataan oleh pimpinan usaha dalam buku dinas kerdjanja berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan oleh pejabat dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

(2). Djika usaha tersebut pada ayat (1) dihapuskan pada waktu sedang mendjalankan tugas sukarelawan, maka tanpa ketentuan lain dari Djawatan yang bersangkutan, hubungan kerdjanja terputus pada hari berikutnya masa 60 (enam puluh) hari setelah hari penghapusan usaha itu; masa mendjalani tugas sukarelawan hingga saat pemutusan hubungan kerdjanja ikut dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk Penetapan uang lepas yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954.

(3). Setelah tugas sukarelawan berachir maka Sukarelawan Pekerja Pemerintah dalam waktu 14 (empat belas) hari diharuskan melaporkan diri kepada usaha pekerdjanja untuk dipekerdjakan kembali.

(4). Djika usaha tersebut pada ayat (3) dihapuskan, maka pekerja melaporkan diri pada djawatan yang bersangkutan yang mengusahakan penempatannya pada usaha lain.

(5). Djika pekerja tidak memenuhi kewadajiban tersebut pada ayat (3), maka hubungan kerdjanja dapat diputuskan atau dapat dianggap terputus pada saat berachirnya tugas sukarelawan,

dan putusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dan putusan hubungan kerdja ini dianggap dilakukan atas permintaan sendiri.

Pasal 10.

(1). Setelah mendjalankan tugas Sukarelawan, buruh diterima kembali bekerdja pada tempat perusahaannya jang semula dengan kedudukan sama atau bersamaan dengan kedudukan sebelum ia mendjalankan tugas sebagai Sukarelawan.

(2). Hubungan kerdja dianggap putus :

- a. djika buruh tidak kembali bekerdja pada perusahaannya jang lama, 30 (tiga puluh) hari setelah tugas sukarelawan berachir;
- b. meninggal dunia dalam waktu melaksanakan tugas Sukarelawan;
- c. permintaan sendiri;
- d. ternjata sudah bekerdja dalam perusahaan lain atau instansi Pemerintah.

(3). Hubungan kerdja Sukarelawan Buruh jang mendjalankan tugas Sukarelawan hanya dapat diputuskan dengan persetujuan Departemen Perburuhan, misalnja karena perusahaan failliet, hal-hal jang mendesak dan sebagainya.

(4). Dalam hal hubungan kerdja Sukarelawan buruh terpaksa diputuskan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka sjarat-sjarat pemutusan hubungan kerdja jang berlaku harus diindahkan.

(5). Djika selama tugas sukarelawan perusahaan dimana ia bekerdja berpindah tangan, maka kewadajiban-kewadajiban terhadap buruh berdasarkan Keputusan ini dilakukan oleh madjikan baru.

Pasal 11.

Para Sukarelawan jang semula tidak mempunjai kedudukan Pegawai Negeri, Pekerdja Pemerintah atau Buruh, setelah tugas sukarelawan berachir dikembalikan kekampung halamannya semula atau bilamana ada objek-objek kerdja jang terbuka kepadanya dapat diberikan prioritas untuk penjalurannya.

Pasal 12.

Sukarelawan jang mendapat tjatjad ingatan dan/atau tjatjad badan jang didapat didalam dan oleh karena mendjalankan tugas kewadajiban sebagai Sukarelawan, diberi perlakuan berdasarkan

ketentuan -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mereka yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah menerima jaminan sosial (pensiun/tunjangan karena tjatjad dan sebagainya) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku baginya sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah;
- b. Sukarelawan Buruh yang menderita tjatjad sebagian atau seluruhnya berhak menerima tunjangan sebesar yang ditetapkan dalam Undang-undang Ketjelakaan tahun 1947;
- c. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan a dan b diatas diatur dalam peraturan tersendiri dan ditanggung oleh Departemen Sosial.

Pasal 13.

Djika Sukarelawan meninggal dunia didalam dan oleh karena mendjalankan tugas kewadjabannya sebagai Sukarelawan, maka kepada djanda yang ditinggalkan dan/atau anak-anak yatim/piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya yang sjah, diberi perlakuan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Isteri dan/atau anak yatim/piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya yang sjah daripada Sukarelawan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah diberi jaminan sosial (pensiun/tunjangan djanda, tunjangan anak yatim/piatu, dsb) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai isteri dan/atau anak yatim/piatu, ahli waris yang sjah dari seorang Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah;
- b. Isteri dan/atau anak yatim/piatu, atau bilamana tidak ada, ahli waris yang sjah dari Sukarelawan yang berkedudukan sebagai Buruh, berhak menerima tunjangan berupa bantuan guna penjelenggaraan hal-hal yang oleh adat kebiasaan dirasakan sebagai kewadjaban, disamping pemberian tunjangan berupa uang yang diberikan sekaligus sebanyak 6 (enam) kali penghasilan Buruh sebulan;

c. Dagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan a dan b diatas diberikan tondjangan oleh Departemen Sosial dengan djumlah yang ditentukan tersendiri.

Pasal 14.

3. Dalam hal Sukarelawan gugur disebabkan oleh dan dalam mendjalankan tugas kewadjabannja sebagai Sukarelawan kepadanya dapat diberikan pangkat militer setjara anumerta, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 12/KOTI/1964. Pangkat anumerta ini didjadikan dasar untuk perhitungan tondjangan kematian, pensiun djanda, tondjangan jatim/piatu dan/atau tondjangan-tondjangan lain menurut peraturan yang berlaku bagi Angkatan yang bersangkutan.

Pasal 15.

Penjalesaian dan pemberian pensiun atau tondjangan yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a dan b dan pasal 13 huruf a dan b Keputusan ini dilakukan dan ditanggung oleh instansi/perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Pasal 16.

(1). Dalam hal suatu perusahaan tidak mampu menanggung djaminan sosial Sukarelawan atau djanda/anak jatim/piatunja seperti dimaksud dalam pasal-pasal 12 huruf b dan 13 huruf b, Keputusan ini, maka pimpinan/madjikan yang bersangkutan wadjab selekasnja memberitahukan hal itu kepada instansi yang ditondjuk untuk itu dengan menondjukkan bukti-bukti yang dapat dipertjaja.

(2). Djika berdasarkan bukti-bukti tersebut hal-hal yang diketemukan terdapat benar, maka perusahaan/madjikan dapat dibebaskan dari kewadjabannja dan selandjutnja Sukarelawan atau keluarga yang bersangkutan dapat diberi perlakuan seperti tersebut dalam pasal 12 huruf c atau pasal 13 huruf c Keputusan ini.

Pasal 17.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut pada tanggal 2 September 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t. t. d.

(SUKARNO).